

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperlukan untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah diperlukan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan yang digunakan untuk melihat, menyatakan yang ada pada objek pembahasan. Pendekatan masalah yang digunakan tersebut terdiri dari pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai berikut :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum, peraturan, undang-undang, dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis.<sup>18</sup>

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris merupakan dengan meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden atau nara sumber di tempat objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

ini diperoleh melalui wawancara (*direct interview*) dan observasi terkait dengan satatus anak perkawinan campuran.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan dan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu :

- UU Dasar 1945
- UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
- UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dan
- Peraturan Menteriin Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, jurnal maupun majalah dan surat kabar/media cetak yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah suatu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Jadi anggota sampel diambil oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

### **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain menggunakan cara-cara sebagai berikut :

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti .<sup>19</sup>

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan metode wawancara secara langsung dengan narasumber sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data .<sup>20</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam

---

<sup>19</sup> Sugiono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D ). Bandung : Alfabet, 2006, hlm.32

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 14

bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.